STANDART PELAYANAN SURAT PERNYATAAN MISKIN (SPM)
DINKES P2KB KABUPATEN LUMAJANG

1	**Jenis Pelayanan**	:	**PELAYANAN SURAT PERNYATAAN MISKIN**
2	**Dasar Hukum**	:	1. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pembiayaan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin Provinsi Jawa Timur 2. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Teknis Pelaksanaan Bantuan Pelayanan KesehatanJaminan Kesehatan Daerah bagi Masyarakat Miskin, Orang Tidak Mampu dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Lumajang 3. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/468/427.12/2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Sosial Pembiayaan Kesehatan bagi Masyarakat Miskin 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
3	**Persyaratan**	:	1. Pasien yang ditangani di rumah sakit tersier yang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang 2. Alat : a. ATK, b. Komputer/Laptop c. Printer 3. Bahan : Berkas persyaratan administrasi dari pasien,yaitu : a. Blanko Permohonan Penerbitan Surat Pernyataan Miskin (SPM) b. Foto Copy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) c. Foto Copy Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Dinas Sosial P3A d. Foto Copy Surat Rujukan e. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Akte Kelahiran (bila belum memiliki KTP) g. Foto Copy Surat Keterangan dari Jasa Raharja (Apabila pasien mengalami kecelakaan lalulintas) h. Surat Kuasa (bermaterai untuk pertamakali pengurusan) i. Materai Rp 10.000
4	**Prosedur**	:	1. Petugas menerima berkas kelengkapan Surat Pernyataan Miskin dari pemohon 2. Petugas memeriksa kelengkapan berkas administratif dari pemohon dengan pertimbangan sebagai berikut : a. Jika berkas lengkap diterbitkan SPM pada hari itu b. Jika tidak lengkap berkas dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi 3. Petugas memverifikasi dan meneliti semua data yang telah diberikan 4. Petugas membuat Surat Pernyataan Miskin sesuai data yang telah diberikan oleh pemohon 5. SPM yang dibuat harus memuat unsur-unsur sebagai berikut : a. Data Kependudukan (nama, alamat, tempat tanggal lahir) b. Diagnosa Penyakit (sesuai di Surat Rujukan) c. Rumah Sakit Tujuan d. Tanggal penerbitan SPM e. Tanggal berakhirnya SPM f. Tanda Tangan Kepala Dinas Kesehatan diatas materai 10.000

			6. SPM yang telah dibuat diajukan untuk mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 7. SPM yang telah ditandatangani kemudian diperbanyak sebanyak 3 lembar, dengan maksud : 2 lembar dilegalisir untuk disimpan pemohon, 1 lembar arsip Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 8. SPM asli yang bermaterai 10.000 distempel dan diberikan kepada pemohon
5	**Waktu Pelayanan**	:	5 (lima) hari kerja Hari Senin s/d Kamis : Jam 08.00 - 15.30 WIB Hari Jum'at : Jam 08.00 - 15.30 WIB
6	**Waktu Penyelesaian**		30 Menit
7	**Biaya/ Tarif**	:	Gratis
8	**Produk**	:	Terbitnya Surat Pernyataan Miskin (SPM)
9	**Pengelolaan Pengaduan**	:	1. Resepsionis Dinkes P2KB Kab. Lumajang (0334-881066) 2. No pengaduan : HP → 0823 4635 5253, 085101708269 3. Melalui Facebook : Lapor Lumajang
10	**Masa Berlaku**	:	SPM berlaku selama 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan, dan bisa diperpanjang dengan melampirkan persyaratan yang baru dan mengembalikan SPM yang lama
11	**Sarana dan Prasarana**	:	a. ATK; b. Komputer/Laptop; c. Printer, d. Dokumen Persyaratan Surat Pernyataan Miskin (SPM); a. Blanko Permohonan Penerbitan Surat Pernyataan Miskin (SPM) b. Foto Copy Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) c. Foto Copy Surat Keterangan/ Rekomendasi dari Dinas Sosial d. Foto Copy Surat Rujukan e. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Akte Kelahiran (bila belum memiliki KTP) g. Foto Copy Surat Keterangan dari Jasa Raharja (Apabila pasien mengalami kecelakaan lalulintas) h. Surat Kuasa (bermaterai untuk pertamakali pengurusan) i. Materai Rp 10.000
12	**Kompetensi Pelaksana**	:	Kompetensi Petugas yang terlibat dalam Pelayanan Penerbitan Surat Pernyataan Miskin meliputi : a. Memahami persyaratan untuk pengajuan Surat Pernyaan Miskin (SPM) b. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi dengan pemohon c. Memiliki kemampuan membuat Surat Penyataan Miskin (SPM)
13	**Penanganan Internal**	:	Penanganan Internal yang diberlakukan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yaitu Penanganan melekat yang dilaksanakan oleh setiap atasan secara structural baik yang menyangkut aspek teknis maupun administrative sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan setiap hari

14	**Jumlah Pelaksana / Unit Terkait**	:	1. Petugas di Bidang SDMK dan Biakesmaskin pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang berjumlah 1 orang 2. Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama/ Tingkat Lanjut (Rumah sakit, Puskesmas) 4. Kantor Kecamatan terkait
15	**Jaminan Pelayanan**	:	Jaminan Pelayanan yang dilaksanakan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang antara lain : 1. Memberikan layanan dengan Motto : Melayani dengan Hati 2. Dalam melaksanakan kegiatan layanan menggunakan dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja 3. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standart dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta apabila tidak menepati janji bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung
16	**Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**	:	Jaminan Keamanan dan Keselamatan pelayanan yang diberikan ke pemohon yang melaksanakan permohonan penerbitan Surat Pernyataan Miskin dan Non permohonan penerbitan Surat Pernyataan Miskin : 1. Memberikan Layanan dengan Motto : Melayani dengan Hati 2. Dalam melaksanakan kegiatan layanan menggunakan dokumen SP, SOP dan Instruksi Kerja 3. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standart dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus, serta apabila tidak menepati janji bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Dilakukan pemeliharaan rutin terhadap sarana dan prasarana pendukung 5. Surat Pernyatan Miskin dicetak dengan menggunakan kertas dan dibubuhi tanda tangan asli serta distempel basah disertai materai 10.000,-
17	**Evaluasi Kinerja Pelaksana**	:	Evaluasi kinerja yang dilakukan di Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lumajang antara lain : 1. Evaluasi yang dilaksanakan oleh setiap atasan sesuai dengan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Perjanjian Kinerja 2. Evaluasi terhadap capaian hasil Survei Kepuasan Masyarakat